



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban penduduk dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat mengalami musibah bencana alam dan kekurangan air khususnya bagi wilayah-wilayah yang kekeringan, perlu diberi bantuan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan bantuan air bersih melalui PDAM;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dari keluarga korban bencana alam, bantuan bagi korban bencana alam dan kebakaran di Kabupaten Purbalingga perlu dinaikan, sehingga Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Purbalingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 52), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. relokasi tempat tinggal penduduk sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per rumah;
 - b. penduduk meninggal dunia sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per jiwa;
 - c. penduduk luka berat/sakit berat dan perlu dirawat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang;
 - d. Keluarga yang rumah/tempat usahanya roboh/ hancur/hangus total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per rumah/tempat usaha;
 - e. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak berat sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - f. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak sedang sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) per keluarga/per rumah;
 - g. akibat kekeringan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk dengan indeks harga sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tangki air.
- (2) Bantuan akibat bencana alam dapat diberikan berupa beras, lauk pauk, sandang, dan/atau bahan bangunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

SUSILO UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

